

BAB IV

KAJIAN HADIS TENTANG KEKAFIRAN AKIBAT PERANG ANTAR MUSLIM DALAM SUNAN IBNU MAJAH

A. Kesahihan Hadis

Kesahihan Hadis Tentang Perang Antar Muslim dalam Sunan Ibnu Majah ini akan dikaji dalam dua pembahasan, yaitu kesahihan sanad hadis dan kesahihan matan hadis. Lantaran sebuah hadis dapat dikatakan sahih apabila kualitas sanad dan matannya sama-sama bernilai sahih,

1. Kualitas Sanad Hadis

Sebelum melakukan penelitian sanad hadis, akan dilampirkan terlebih dahulu teks hadis beserta sanadnya dari riwayat Ibnu Majah No. Indeks 3940:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ ابْنِ
سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبَّابُ الْمُسْلِمِ فَسَوْقٌ وَقِتَالُهُ
كُفْرٌ^١

Pada hadis di atas terlihat bahwa hadis ini di temukan beberapa perowi hadis sebagai berikut:

- 1) Ibnu Majah
- 2) Abu Bakar bin Abi Shaibah (Abdullah bin Muhammad bin Abi Shaibah)
- 3) Muhammad bin al-Hasan al-Asdi
- 4) Muhammad bin Salim, Abu Hilal

¹ Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz IV (Bairut: Dar al-Ma'rifah, tt.), 322-323.

5) Muhammad bin Sirin al-Anṣārī

6) Abu Hurairah al-Dausī

Kritik sanad akan dimulai dari *mukharrij hadis*-nya, yakni:

1) Ibnu Majah ²

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Yazid ar-Raba'i Abu Abdillah bin Majah al-Qazwini al-Hafizh. Mempunyai banyak karangan yang bermanfaat dan pengalaman yang banyak. Beliau belajar hadis di kota Khurasan, Irak, Hijaz, Mesir, Syam, dan selainnya.

Ia belajar kepada sejumlah ulama di antaranya adalah **Abu Bakar bin Abi Syaibah** yang wafat pada tahun 235 H. Menurut catatan Ja'far bin Idris, Ibn Majah lahir pada tahun 209 H. dan wafat pada hari senin bulan Ramadhan, tahun 273 H. dari sini dapat diketahui bahwa antara Ibnu Majah dan Abu Bakar bin Abi Shaibah terdapat hubungan guru dan Murid selain itu juga dengan diketahui tahun wafat mereka maka dapat dipastikan kemungkinan adanya pertemuan antara keduanya.

Terdapat beberapa ulama dalam Menilai Ibnu Majah sebagai berikut:

a) Al-Hafidz Abu Ya'la al-Khalil, bahwa Ibn Majah adalah perawi *tsiqah kabīr*, disepakati (kredibilitasnya), dan bisa dijadikan *hujjah*.³

b) al-Dhahabi, berpendapa bahwa Ibnu Majah adalah *Hāfīz, Nāqid, Shadiq, wāsi' al-Ilm*.

²Yusuf al-Mizi, *Tahdhīb al-Kamal fī Asma' ar-Rijal*, Juz. XXVII (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1413 H/1992 M), 40-41 : Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Juz III (ttp.: Muassasah ar-Risalah, tt.), 737.

³al-Mizi, *Tahdhīb al-Kamal*...,41.

c) Menurut Ibnu Hajar : *Hafiz*.⁴

lambang yang digunakan adalah kata “*haddasthana*” kata tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis secara *al-sama*’. Cara demikian ini, merupakan cara yang tinggi nilainya, menurut para *muhaddithin*. Dengan demikian, periwayat Ibnu Majah yang mengatakan bahwa dia telah menerima riwayat hadis diatas dari Abu Bakar bin Abi Shaibah (Abdullah bin Muhammad bin Abi Shaibah) dengan cara atau metode *al-samā*’, maka hal seperti itu dapat dipercaya akan kebenarannya. Semua itu berarti sanad antara Ibnu Majah dan Abu Bakar bin Abi Shaibah dalam keadaan bersambung (*Muttaṣil*).

2) Abu Bakar bin Abi Shaibah⁵

Nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Abi Syaibah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman bin Khawasiti al-'Absi. Menurut al-Bukhari dan Ubaid bin Khalaf al-Bazzār, dia wafat pada tahun 235 H. Beliau merupakan tabaqah ke 10, dan termasuk pembesar atba' al-Tābi'in.

Ia belajar kepada sejumlah ulama di antaranya adalah **Muhammad bin al-Hasan bin az-Zubair al-Asdi** yang wafat pada tahun 200 H. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah **Ibn Majah** yang wafat pada tahun 273 H. dari sini dapat diketahui bahwa antara Abu Bakar bin Abi Shaibah dan Muhammad bin al-Hasan bin al-Zubair al-Asdī terdapat hubungan guru dan Murid selain itu, juga dengan diketahui tahun wafat

⁴*Ibid.* 42

⁵al-Mizi, *al-Kamal*, Jilid XVI...,34-39; *al-Aṣqalani, al-tahdhib*, Juz. II...,419

mereka maka dapat dipastikan kemungkinan adanya pertemuan antara keduanya.

Terdapat beberapa ulama dalam Menilai Abu Bakar bin Abi Shaibah sebagai berikut:

- a) sedangkan al-'Ijli, menilainya sebagai perowi yang *thiqah* dan *Hafiz*.
- b) Sedangkan Abu Hātim dan Ibn Khirāsh menilainya sebagai perawi *thiqah*.
- c) Menurut Ahmad bin Hanbal ia adalah perawi yang *Ṣadūq*,
- d) Menurut al-Dhahabi; *hāfīz*
- e) Menurut Ibnu Hajar; *Thiqah, hāfīz*

lambang yang digunakan adalah kata “*haddasthana*” kata tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis secara *al-sama'*. Cara demikian ini, merupakan cara yang tinggi nilainya, menurut para *muhaddithin*. Dengan demikian, periwayat **Abu Bakar bin Abi Shaibah** yang mengatakan bahwa dia telah menerima riwayat hadis dari **Muhammad bin al-Hasan bin az-Zubair al-Asdi** dengan cara atau metode *al-samā'*, maka hal seperti itu dapat dipercaya akan kebenarannya. Semua itu berarti sanad antara Ibnu Majah dan Abu Bakar bin Abi Shaibah dalam keadaan bersambung (*Muttaṣīl*).

3) Muhammad bin al-Hasan al-Asdi⁶

Bernama lengkap Muhammad bin al-Hasan bin az-Zubair al-Asdi, kunyahnya adalah Abu Abdillah, bisa disebut juga Abu Ja'far al-Kūfī,. Beliau wafat pada tahun 200 H. tabaqah ke 9, dan termasuk *Singhar atba' al-Tābi'in*.

Meriwayatkan hadis dari ayahnya, Fithr bin Khalifah, Sulaiman bin al-Mughirah, **Abu Hilal al-Baṣri (Muhammad bin Sulaim)**, dan selainnya. Sedangkan perawi yang meriwayatkan hadiss darinya adalah kedua anaknya: Ja'far dan Umar, Dawud bin Umar, **Abu Bakr bin Abi Shaibah**, Utsman bin Abi Syaibah, dan selainnya. Ia wafat pada tahun 200 H. dari sini diketahui hubungan guru dan murid antara Muhammad bin al-Hasan al-Asdi, Abu Bakar bin Abi Shaibah, dan Muhammad bin Sulaim.

Terdapat beberapa ulama dalam menjarh dan menta'dil Muhammad bin al-Hasan sebagai berikut:

- a) Ibnu Hajar menilainya *Shadūq fīhi Layyin*.
- b) Ibn al-Shahin menilainya sebagai perowi yang *thiqah, ṣadūq*.
- c) al-Bazar, menilainya sebagai perawi *thiqah*.
- d) al-Dāruqūṭhni menilainya sebagai perawi *thiqah*
- e) Marrah menilainya sebagai : *laisa bi Shay'*
- f) al-dhahabī menilainya sebgai perowi yang *ḍa'īf*.
- g) Ya'qub bin Sufyan menilainya sebagai perawi *ḍa'īf*.

⁶*al-Aṣqalani, al-tahdhib*, Juz III..., 541.

penjelasan di atas menunjukkan terdapat beberapa ulama yang menjarhnya dan ada pula ulama lain nya menta'dilnya. Akan tetapi mengingat alasan jarh yang diajukan tidak disertai alasan yang jelas, dan banyak ulama lain yang menilainya sebagai perawi 'adl, selain itu bila memakai teori dengan mendahulukan *Ta'dīl* dari pada *Jarh* bila keduanya bertentangan, maka Muhammad bin al-Hasan al-Asdi termasuk perawi yang 'adl.

Lambang periwayatan menggunakan huruf 'an, Meskipun menggunakan *lafz* tersebut, tetapi mempunyai kemungkinan akan adanya pertemuan antara mereka berdua dengan alasan. Diantara keduanya terjadi proses guru dan murid, Semua itu berarti sanad antara Muhammad bin al-Hasan al-Asdi, dan Muhammad bin Sulaim. dalam keadaan bersambung (*Muttaṣil*).

4) Abu Hilal⁷

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Sulaim Abu Hilal al-Rāsibī al-Baṣhri,. Merupakan perowi tabaqah ke 6. Abu Hilal Wafat pada Dzul Hijjah 167 H.

Meriwayatkan hadis dari, **Ibn Sirin**, Humaid bin Hilal dan selainnya. Sementara yang meriwayatkan hadis darinya antara lain Ibn al-Mahdi, Waqi', Ibn al-Mubarak, dan **Muhammad bin al-Hasan al-Asdi**.

⁷al-'Asqalani, *al-Tahdhib*, Juz III., 577.

Terdapat beberapa ulama dalam Menilai Muhammad bin Sulaim Abu Hilal al-Rāsibī al-Baṣhri sebagai berikut:

- a) Ibnu Hajar; *Ṣadūq fīhi Layyin*
- b) Abu Dawud menilainya sebagai perawi yang *thiqah*,
- c) an-Nasa'ī berpendapat; *laisa bi al-Qawi*,
- d) Ibn Ma'in menyatakan bahwa ia adalah *Ṣadūq*

Lambang periwayatan menggunakan huruf 'an, Meskipun menggunakan *lafẓ* tersebut, tetapi mempunyai kemungkinan akan adanya pertemuan antara mereka berdua dengan alasan, di antara keduanya terjadi proses guru dan murid, Semua itu berarti sanad antara Abu Hilal dan Muhammad bin Sirin. dalam keadaan bersambung (*Muttaṣīl*).

5) Ibnu Sirin.⁸

Bernama lengkap Muhammad bin Sirin al-Anṣarī̄ Abu Bakr bin Abi 'Amrah al-Baṣhri, tokoh penting pada masanya. Menurut al-Bukhari, Ibnu Sirin lahir pada dua tahun akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan. Ibnu Sirin wafat di usia ke 77 pada tahun 100 H.

Ibnu Sirin berguru hadis kepada Anas bin Malik, Zaid bin Tsabit, al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, **Abu Hurairah** dan selainnya. Sedangkan yang meriwayatkan hadis darinya adalah asy-Sa'bi, Tsabit, Khalid al-Hadza', **Abu Hilal al-Rāsibī**, dan selainnya.

⁸al-'Asqalani, *al-Tahdhib*, Juz III..., 585-587, dan al-Mizi, *al-Kamal*. Jilid XXV..., 344-354.

Terdapat beberapa ulama dalam Menilai Muhammad bin Sirin al-Anṣarī sebagai berikut:

- a) Ibnu Hajar; *Thiqah, Thabt, Kabīr al-Qadr*
- b) Al-Dhahabī; *Thiqah Hujjah, Ahad al-A'lām, Kabīr al-Ilm*
- c) Ishaq bin Manṣur berpendapat dari Yahya bin Ma'in menyatakan bahwa ia adalah *Thiqah*
- d) Al-Ijli berpendapat bahwa dia adalah seorang tabi'i yang *thiqah*.
- e) Muhammad bin Sa'd; dia adalah orang yang *Thiqah Ma'mūn*,

Lambang periwayatan menggunakan huruf 'an, Meskipun menggunakan *lafz* tersebut, tetapi mempunyai kemungkinan akan adanya pertemuan antara mereka berdua dengan alasan, di antara keduanya terjadi proses guru dan murid, Semua itu berarti sanad antara Ibnu Sirin dan Abu Hurairah. dalam keadaan bersambung (*Muttaṣil*).

6) Abu Hurairah⁹

Abu Hurairah al-Dausī al-Yamani, seorang hafizh hadis sahabat Rasulullah Saw. Namanya dan nama ayahnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan namanya Abdurrahman bin Škhr, ada pula pendapat yang mengatakan Abdurrahman bin Ghanam, Abdullah bin 'Ā'id, Abdullah bin 'Amir, dan Abdullah bin 'Amr. Dll. Menurut Hisyam bin al-Kalbi namanya adalah 'Umair bin Amir bin Dzi asy-Syari bin Tharif bin 'Ayyan, bin Abi

⁹al-Asqalani, *al-Tahdhib*, Juz IV..., 601-602.

Sha'b bin Hunayyah, bin Sa'd bin Tsa'labah bin Sulaim bin Fahm bin Ghanm, bin Daus.

Masuk Islam pada tahun terjadinya perang Khaibar. Sedangkan perang Khabar terjadi pada Muharram 7 H. Menurut Dhamrah bin Rabi'ah, al-Haitsam bin 'Adi, dan Abu Ma'shar, ia wafat tahun 58 H.

Abu Hurairah merupakan perawi yang paling banyak hafalan hadisnya daripada sekian perawi yang semasa dengannya. Meriwayatkan hadis dari **Nabi Muhammad Saw**, Abu Bakar, Umar, al-Fadhl bin Abbas bin Abdul Muthallib, Ubai bin Ka'ab, Usamah bin Zaid, Aisyah, bashrah bin Abi Bashrah al-Ghifari, dan Ka'b al-Ahbar. Sedangkan di antara perawi yang meriwayatkan hadis darinya adalah al-Muharrar, Ibn Abbas, Ibn Umar, anas dan **Muhammad bin Sirin**.

Abu Hurairah adalah seorang Sahabat Rasulullah SAW, sehingga sehingga kredibilitas periwayatannya tdiak diragukan kembali, Tingkatannya menurut Ibnu hajar adalah *Shahabī*, Sedangkan menurut al-Dhahabī adalah Shahabī. Beliau dalah orang yang *hāfiz*, pintar dan seorang Mufti.

Lambang yang digunakan oleh Abu Hurairah adalah kata *Qāla*, Meskipun demikian, tetapi memungkinkan adanya pertemuan antara Abu Hurairah dengan Rasulullah dengan alasan; terjadi proses guru dan murid, yang dijelaskan oleh para penulis kitab *tahdhīb al-tahdhīb* dan *tahdhīb al-kamal*. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah itu dihukumi *Muttaṣīl*

Berdasarkan dari hasil penelusuran sanad hadis yang tercantum dalam kitab Sunan Ibnu Majah tentang Perang antar Muslim, yang dari semua perowi terdapat hubungan guru dan murid, dan juga memungkinkan untuk adanya pertemuan tidak diragukan lagi bahwa riwayat tersebut bersambung (*muttasil*). Selain itu, setiap perowi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah perowi yang *Adil* dan *Dhabit*, tidak ada kritikus yang mencela mereka, kecuali perowi ke III dan ke IV yakni Muhammad bin al-Hasan al-Asdi dan Muhammad bin Sulaim Abu Hilal al-Rāsibī terdapat sebgian Ulama yang mencela mereka berdua, akan tetapi banyak kritikus hadis yang menilai mereka sebagai perowi yang *thiqah* selain itu celaan yang diarahkan kepada mereka berdua tidak disertai alasan yang jelas dengan demikian bila mengikuti teori *jarh wa ta'dil* yaitu:

إِذَا تَعَارَضَ الْجَارِحُ وَالْمُعَدِّلُ فَالْحُكْمُ لِلْمُعَدِّلِ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ الْجَرَحُ الْمَفْسَرُ

Apabila terjadi pertentangan antara pujian dan celaan, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali bila celaan itu disertai dengan penjelasan tentang sebab-sebabnya.

Sehingga, Berdasarkan semua data yang didapat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hadis riwayat Ibnu Majah ini berkualitas Sahih.

2. Kualitas Matan Hadis

Penelitian Selanjutnya, agar kritik matan tersebut dapat menentukan kesahihan suatu matan yang benar-benar mencerminkan keabsahan suatu hadis

maka tentunya harus dilakukan penelitian terhadap matan sebagaimana dijelaskan dalam bab II dalam landasan teori, sebagai berikut:

a. Korelasi dengan Alquran

Secara jelas di dalam ayat al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang bertentangan dengan hadis di atas, tidak ada satupun ayat yang menganjurkan Umat Islam untuk saling bermusuhan apalagi saling membunuh antara satu dengan yang lainnya, bahkan dalam Alquran dijelaskan dengan tegas larangan untuk memerangi saudara muslim lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' sebagai berikut:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.¹⁰

Ayat tersebut menunjukkan larangan seorang untuk tidak membunuh saudara muslimnya, bahkan bila melanggar larangan tersebut akan mendapatkan hukuman yang sangat besar, yaitu dijerumuskan ke dalam Neraka jahanam. Bahkan menurut sebagian ulama, orang yang membunuh sesama muslim itu akan kekal dalam neraka, sebagaimana yang di tunjukkan dalam ayat tersebut, namun ada sebagian ulama lain berpendapat bahwa kekekalan dalam ayat tersebut maksudnya adalah

¹⁰Alquran: 04: 93

tinggal di dalam neraka dalam waktu yang sangat panjang.¹¹ dari sini nampak jelas bahwa larangan memerangi sesama muslim yang terkandung dalam hadis riwayat Ibnu Majah tidak bertentangan dengan ayat Alquran.

b. Korelasi dengan hadis lain

Setelah melakukan penelitian mengenai hadis yang setema dengan hadis yang diteliti ini, maka dapat ditemukan bahwa terdapat riwayat lain yang meriwayatkan hadis ini selain Ibnu Majah sebagai mana yang disebutkan dalam bab sebelumnya, sehingga untuk mempermudah penelitian tentang otentitas hadis maka akan dipaparkan hadis-hadis dari riwayat lain sebagai berikut:

a. Riwayat Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah No indeks 3940¹²

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

b. Riwayat al-Bukhari dalam *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*

1) No indeks 48¹³

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدٍ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنِ الْمَرْجَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

2) No indeks 6044.¹⁴

¹¹Abdul Rahman Abdul Khalid, *Garis pemisah antara Kufur dan Iman* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 23-24.

¹² Majah, *Sunan Ibnu..*, 89.

¹³Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz I (Kairo: al-Maktabah as-Salafiyah, 1400 H), 32.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَحْدُثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

3) No indeks 7076.¹⁵

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

c. Riwayat Muslim dalam *al-Musnad ash-Shahih* No. Indeks 64.¹⁶

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ الرِّيَّانِ وَعَوْنُ بْنُ سَلَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

d. Riwayat at-Tirmidzi dalam *al-Jami' al-Kabir li al-Tirmizi*

1) No. Indeks 1983.¹⁷

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

2) No. Indeks 2634.¹⁸

¹⁴*Ibid.*, Juz IV, 99.

¹⁵*Ibid.*, Juz IV, 316.

¹⁶ Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*, Juz. I (Riyadh: Dar Ṭaibah, 2006 M), 48.

¹⁷Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *al-Jāmi' al-Kabir li al-Tirmizi*, Juz III (Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), 524.

¹⁸*Ibid.*, Juz IV, 376.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ مَنْصُورٍ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ كُفْرًا وَسَبَّاهُ فَسَوْقٌ

e. Riwayat an-Nasa'i dalam Kitab Sunan al-Nasa'i

1) No indeks 4115¹⁹

ثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ثَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَتَلَ الْمُسْلِمُ كُفْرًا وَسَبَّاهُ فَسَوْقٌ

2) No indeks 4118²⁰

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ ثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عَيِينَةَ عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَبَّابُ الْمُسْلِمِ فَسَوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

3) No indeks 4119²¹

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ ثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبَّابُ الْمُسْلِمِ فَسَوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

4) No indeks 4121²²

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ ثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ ثَنَا سَفْيَانُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّابُ الْمُسْلِمِ فَسَوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

¹⁹Ahmad bin Syu'aib an-Nasa'i, *Kitab Sunan al-Nasa'i*, Juz VII (Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 137

²⁰*Ibid.*, 138.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

Dari pemaparan tersebut dapat ditemukan beberapa hadis yang beda matanya, namun meski ada beberapa *matn* yang berbeda, seperti urutan '*aṭaf*' dan *ma'tuf* yang terbalik serta adanya tambahan, dalam riwayat al-Tirmidhi yaitu; *Qitāl al Muslim akhāhu kufri wa sibābuhu fusūq*, dengan menambahkan *lafaz akhāhu* dan juga seperti runtutan '*aṭaf*' dan *ma'tuf* yang terbalik dalam riwayat an-Nasa'i, yaitu; *qitāl al-muslim kufri wa sibābuhul fusūq*. Namun dari beberapa matan hadis tersebut, secara prinsip mempunyai substansi yang sama tidak ada yang bertentangan. Perbedaan *lafaz* pada matan hadis justru saling melengkapi dan memperjelas satu dengan yang lain. sedangkan terjadinya perbedaan *lafaz* dan amatan hadis itu menunjukkan terjadinya periwayatan secara makna, menurut ulama hadis perbedaan *lafaz* yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, asalkan sanadnya sama-sama sahih, maka hal itu tetap dapat ditoleransi,²³ sehingga perbedaan tersebut tidak merubah kredibilitas hadis itu, dan juga tidak merubah substansi pemahaman yang terkandung dalam hadis tersebut.

Pemaparan di atas tentulah dapat dipahami, bahwa tidak ditemukan dari redaksi hadis lain yang bertentangan terhadap hadis riwayat Ibnu Majah tentang larangan memerangi sesama muslim,

c. Kolerasi dengan Fakta Sejarah

Melihat fakta sejarah pada masa Nabi di mana hadis tersebut dilontarkan adalah bahwa penyebab turunnya hadis ini adalah – sebagaimana yang di *takhrīj* oleh al-Baghawi dan Ṭabrānī, dari sanad Abi

²³M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992), 131

Khalid al-Rāsibi, dari Umar bin Nu'mān bin Maqran al-Muzni, dia berkata: Rasulullah pergi ke salah satu tempat dari beberapa tempat perkumpulan kaum Anṣar, dan kemudian ada seorang laki-laki dari kaum Anṣar itu terkenal sebagai orang yang suka berkata kotor dan suka mencaci orang lain, lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda;

سبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

Mencela seorang muslim adalah fasik dan memeranginya adalah kufur

Imam al-Baghawi menambahkan lanjutan hadis tersebut dalam satu riwayat yaitu: “kemudian laki-laki itu menjawab, demi Allah aku tidak pernah mencaci seorang.”²⁴

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dapatlah diketahui bahwa hadis tersebut memang dilontarkan berhubungan dengan konteks yang ada, yakni sesuai dengan melihat latar belakang masalah yang ada, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hadis ini tidak bertentangan dalam pemahamannya bila melihat terhadap sebab turunnya hadis tersebut.

d. Kolerasi dengan Akal

Menurut pandangan akal, tentunya makna yang terkandung dalam hadis riwayat Ibnu Majah tentang larangan memerangi sesama muslim, tidaklah bertentangan dengan akal sehat. Bukankah sudah menjadi sebuah keharusan seorang muslim untuk mengasihi muslim yang lainnya, selain itu dengan perdamaian hidup mereka tentu akan lebih nyaman, tenang dan

²⁴Maktabah Syamilah, Syamela, ver. 2,09. “*Sibāb al-Muslim Fusūq wa qitāluhur Kufri*”, al-Bayān wa al-Ta’rif fi asābi wurūd al Hadith...

tenteram. Dengan demikian tidak heran bila Rasulullah mengharuskan Umatnya untuk saling menghormati, tidak mencela, dan tidak memerangi mereka, karena tentunya dampak dari semua itu adalah kehancuran.

Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi dalam Islam tentunya akan mengajarkan hal-hal yang positif, terutama dalam kesejahteraan Umatnya, agar dalam agama Islam tercipta kedamaian, sehingga tidak heran jika Rasulullah melarang Umatnya untuk tidak saling bermusuhan, dan ini merupakan suatu nasihat yang sangat rasional, selain itu dalam ilmu pengetahuan, ini merupakan suatu fungsi agama di mana Agama Islam merupakan suatu sandaran bagi Umat Islam untuk mengatur kehidupan mereka, sebagaimana yang dijelaskan oleh Dadang Kahmad, dalam ilmu Sosiologi Agama, bahwa diantara fungsi agama adalah penyelamatan, pengawasan sosial, dan Memupuk persaudaraan.²⁵ Oleh karenanya tentulah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang larangan memerangi saudara Muslim, sangatlah tidak bertentangan dengan akal dan itu termasuk tindakan yang mengandung banyak arti sosial kehidupan bermasyarakat agar persaudaraan antar sesama muslim dapat terrealisasikan.

Kemudian dari segi kesahihan matan, sebagaimana penjelasan di atas dapatlah diketahui bahwa tidak ada satupun dari ke empat poin di atas yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat kecocokan antara kandungan hadis dengan Alquran, hadis lain yang Shahih, fakta sejarah dan juga Akal sehat.

²⁵Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 130

Sehingga, berdasarkan semua data yang didapat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hadis riwayat Ibnu Majah ini berkualitas **Shahih** dalam segi matannya.

B. Ke-hujjah-an Hadis

Suatu hadis dapat dijadikan sebagai hujjah apabila telah memenuhi syarat kesahihan sanad dan matan hadis. Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah termasuk kategori hadis sahih, karena telah memenuhi kereteria kesahihan sanad dan matan hadis, yaitu Sanadnya bersambung dan memungkinkan adanya pertemuan, mulai dari perowi pertama sampai perowi terakhir, diriwayatkan oleh Perowi yang *adil* dan *dhabit*, tidak mengandung *Shadh*, tidak mengandung *Illat*. tidak bertentangan dengan Alqur'an, tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih, tidak bertentangan dengan Akal dan juga tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Dengan demikian, berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka hadis tersebut termasuk hadis *maqbul ma'mulun bihi* dan dapat dijadikan sebagai hujjah.

C. Pemaknaan Hadis

Ulama telah membuat berbagai metode dalam mencoba memahami hadis, untuk mendapatkan pemahaman yang konprehensif, akan tetapi dalam penelitian ini tidak memakai setiap metode yang dipakai oleh ulama pada umumnya, karena pemaknaan ini hanya terbatas pada pemaknaan *lafaz kufi* yang terdapat pada sebagian teks hadis. Sebelum melangkah lebih jauh dalam analisis pemaknaan hadis, akan

ditampilkan hadis riwayat Ibnu Majah terlebih dahulu, agar pemaknaan lebih mudah, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبَّابُ الْمُسْلِمِ فَسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

Ber cerita kepadaku Abu Bakar bin Abi Syaibah bercerita kepadaku Muhammad bin al Hasan al Asdi, bercerita kepadaku Abu Hilal dari Ibnu Sirin dari Abi Hurairah dari Nabi SAW bersabda; Mencela seorang muslim adalah fasik dan memerangnya adalah kufur.²⁶

Sepintas, Hadis riwayat Ibnu Majah, Menunjukkan bahwa mencela seorang muslim menyebabkan fasik, sedangkan bila memerangnya atau membunuhnya menyebabkan kufur. dari sini, apakah yang dimaksud hadis tersebut, adalah kafir yang mengakibatkan kemurtadan? sehingga berindikasi bahwa setiap umat Islam yang berperang, saling membunuh satu sama lain akan dihukumi kafir. Dalam hal ini penulis, mencoba memaknai Hadis dengan melakukan pendekatan-pendekatan, sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf al-Qardawi dalam memaknai hadis. Setelah menganalisa lebih lanjut dari berbagai teori ilmu ma'ani, kiranya yang mencocoki pemaknaan dalam penelitian ini adalah, pendekatan dari segi bahasa dan mencoba mengkonfrontirnya dengan Ijma' Ulama'.

1. Pendekatan dari segi bahasa

Pendekatan kebahasaan dimaksudkan agar orang yang akan memaknai hadis yang berbahasa Arab itu dapat mengerti secara benar berbagai hal dan ilmu yang berkaitan dengan bahasa arab. Sebab kalau berbagai ilmu

²⁶Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz IV (Bairut: Dar al-Ma'rifah, tt.), 322-323.

yang beriatan dengan ini, semisal ilmu balaghah, ilmu Nahw, ilmu Sharf, dan lainnya tidak dikuasai, sangat mungkin pemaknaan tersebut akan salah.

Langkah awal dalam pendekatan hadis dari segi kebahasaan adalah membedakan makna hakiki dan *majāzī*, karena inti dari permasalahan ini adalah terdapat pada pemaknaan *lafaz Kufir* yang tercakup dalam hadis di atas. Jika melihat secara seksama, dapatlah dikatakan bahwa *lafaz* tersebut merupakan *lafaz nakirah* di mana *lafaz nakirah* ini pada dasarnya identik dengan *lafaz* yang umum, sehingga memerlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk menentukan makna yang konprehensif. Akan tetapi permasalahannya adalah tentang cakupan makna dalam hadis tersebut apakah bermakna hakiki atau bermakna *majāzī*?, dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, adakalanya bermakna hakiki dan adakalanya bermakna *majāzī*, yang jelas, jika melihat sepiantas makna yang terkandung, tampaknya kandungan makna yang terdapat dalam *lafaz kufir* bukanlah makna hakiki karena *lafaz* tersebut tidak menunjukkan arti yang sesungguhnya, yakni *lafaz* tersebut tidak bermakna “menutupi”²⁷ sebagaimana makna yang semestinya. Selanjutnya jika melihat pada tuntutan keadaan, maka kemungkinan kandungan makna yang tersembunyi dari *lafaz* tersebut itu adalah bermakna *Majāzī*, karena jika yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah kafir yang sesungguhnya yakni orang yang membunuh orang Islam termasuk kafir, maka hal ini menunjukkan bahwa *lafaz* tersebut adalah *majāzī*²⁸. Akan tetapi makna ini masih belum jelas

²⁷Mahmud Yunus, *Kamus Yunus* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 378.

²⁸Dalam klasifikasi majaz, diantaranya adalah Majaz Shar’i, Yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena ada Qarinah shar’iyah.

lantaran kandungan makna yang terdapat dalam hadis tersebut tidak diketahui dan bersifat pribadi ada kalanya hakiki dan adakalanya *majāzī*, meskipun sepintas menunjukkan makna *majāzī* setelah melihat *qarinah*, namun masih berkemungkinan untuk bermakna hakiki (bermakna menutupi), yakni bisa jadi maksud Rasulullah adalah perbutaan tersebut itu dapat menutupi hatinya, karena hak seorang muslim kepada muslim lainnya adalah menolongnya dan bukan membunuhnya, sehingga dengan membunuh, berarti dia telah menutupi hak sesama muslim untuk saling mengasihi.²⁹ Namun, bila diteliti lebih lanjut dengan melihat *qarinah* yang ada, di mana sebelumnya, terdapat kata *fusūq* sebagai hukuman mencela sesama muslimnya, kemudian dilanjutkan dengan kata *kufr* sebagai hukuman membunuh sesama muslimnya, tentulah makna *majāzī* lebih mencocoki dari pada makna hakiki, dengan artian “seorang muslim bila mencela sesama muslim akan terjerumus pada kefasikan, dan bila ia memerangi atau membunuhnya akan terjerumus pada kekafiran” dengan demikian makna *majāzī shar’ī*, tentunya lebih mencocoki untuk menentukan makna hadis tersebut.

Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa, makna *majāzī* itu lebih mencocoki dari pada makna hakiki, sehingga dapatlah dikatakan bahwa *lafaz* *kufr* dalam hadis Ibnu Majah menunjukkan sebuah arti kafir secara *shar’ī*, dan bukan menunjukkan makna menutupi sebagaimana makna yang

Seperti menggunakan lafadz *shalat* (yang arti aslinya adalah do’a) digunakan untuk arti “suatu ibadah yang tertentu”. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Uṣul fiqh al-Islāmi*, Juz. I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 293.

²⁹Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz 16 (Riyad: Dar al Taibah, 2005),

sesungguhnya dalam segi bahasa, sehingga jika dimasukkan dalam kategori kafir maka masuk dalam kategori kafir *Hukmī*, karena kekafiran tersebut diakibatkan oleh suatu perkara. Akan tetapi pemahaman seperti ini masih belum mendapatkan kejelasan, lantaran orang yang membunuh itu adalah orang Islam tentulah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, sedangkan orang kafir itu sendiri tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya.

Perhatikan lebih lanjut, jika diteliti secara seksama, ternyata *lafaz* yang digunakan dalam hadis di atas itu ber-*sighat maṣdar* dan bukan *ism fā'il*, dengan kata lain bahwa kata tersebut bermakna sebuah pekerjaan, yakni tuntutan kufur itu mengarah pada pekerjaannya, dan bukan orangnya (bukan orang kafir), dengan makna kontekstual dapatlah dikatakan “Memerangi sesama muslim itu merupakan perbuatan orang-orang kafir”. Dengan demikian pemaknaan hadis tersebut jika meninjau artinya dari segi kebahasaan, maka dapatlah diketahui bahwa yang dimaksud dengan kufur tersebut adalah pekerjaannya, bukan menghukumi orang muslim itu sebagai orang kafir (murtad), bukankah Rasulullah SAW tidak jarang menggunakan *lafaz kufr* dari beberapa sabdanya tanpa bermaksud menghukumi pelaku sebagai orang kafir akan tetapi mengarahkannya pada sebuah pekerjaan, seperti halnya Riwayat Imam Muslim berikut:

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَرَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ^{٣٠}

³⁰Al-Bukhari, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz IV ..., 244.

Janganlah kalian membenci kepada ayahmu sendiri sehingga mengaku orang lain sebagai ayahnya, karena barangsiapa yang membenci ayahnya sendiri, maka perbuatan itu merupakan kekafiran.

Sekilas hadis di atas menunjukkan bahwa orang yang tidak senang terhadap ayahnya berarti dia kafir. Namun perlu dipahami maksud kafir tersebut bukanlah kafir yang sesungguhnya yakni dia tidak termasuk kategori orang yang murtad akibat perbuatannya, sehingga dapat dipahami bahwa Rasulullah berkata demikian lantaran perbuatan itu merupakan perbuatan yang amat tercela yang tidak pantas dilakukan.³¹ hadis tersebut merupakan sebagian kecil contoh yang menunjukkan bahwa Rasulullah tak jarang menggunakan *lafaz kufir* dari berbagai peristiwa, sebagai akibat dari sebuah pelanggaran, namun tidak menganggap orang yang berbuat hal tersebut tergolong orang-orang kafir. Kaitannya dengan hadis Ibnu Majah adalah tentang penggunaan *lafaz kufir* yang dalam hal ini sama-sama menggunakan *sīghat maṣḍar*, dimana *maṣḍar* ini adalah sebuah predikat dan bukan subyek, yakni kosakata dalam hadis tersebut mengarah mengarah pada pekerjaannya, dan tidak mengarah pada orangnya,³² dengan artian perbuatan mereka seperti perbuatan orang-orang kafir, sehingga jika dipahami kembali secara seksama tentulah akan menimbulkan suatu pemahaman signifikan yang berbeda dengan pemahaman yang hanya dilihat sekilas saja.

³¹al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*, juz 15..., 502.

³²Terdapat perbedaan pengertian dalam memahami makna sebuah lafaz antara *kufir* dan *kāfir* yang kemudian akan menunjukkan cakupan makna yang ditunjukkan oleh perbedaan lafaz, sehingga jika lafaz yang digunakan adalah kufur tentunya akan mengarah pada predikatnya dan jika lafaz yang digunakan adalah kafir, maka akan mengarah pada subyeknya. Lihat, Abdul Rahman Abdul Khalid, *Garis Pemisah antara Kufur dan Iman* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 76-83.

Uraian dan penjelasan di atas dapatlah diketahui bahwa pemaknaan hadis dalam riwayat Ibnu Majah tentang perang antar muslim, jika meninjau artinya dari segi kebahasaan, maka dapatlah diketahui bahwa yang dimaksud dengan kufur tersebut adalah pekerjaannya yakni perbuatan mereka seperti perbuatan orang-orang kafir,³³ dan bukan menghukumi orang muslim itu sebagai orang kafir (murtad), dan kemungkinan besar maksud dari kata “kufur” itu adalah untuk memberatkan saja agar orang-orang Islam menjauhi perbuatan tersebut, dan bermaksud untuk memberi tahu orang-orang Islam bahwa pekerjaan itu merupakan pekerjaan orang-orang kafir dan tidak selayaknya orang Islam bila menirunya.

2. Pendekatan dengan Ijma' Ulama'

Langkah lain yang dapat menghantarkan pada pemahaman yang baik terhadap sunnah adalah dengan cara melakukan pendekatan dengan cara mengkonfrontir hadis dengan Ijma' Ulama. Sebelum mengarah lebih lanjut, perlu diketahui bahwa membunuh merupakan suatu perbuatan yang sudah jelas keharamannya,³⁴ Allah SWT berfirman:

³³Pendapat seperti ini juga merupakan salah satu pendapat ulama yang mengatakan bahwa maksud dari kata *kufur* dalam hadis riwayat Ibnu Majah adalah kufur dalam segi pekerjaannya, dengan menyamakan pekerjaan orang yang memerangi atau membunuh sesama muslim seperti perbuatan orang-orang kafir. Lihat; Imam al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ muslim bi sharḥ al-Nawawī*, Juz. II, (Messir: al-Maṭba'ah al-Miṣriyyah, 1929), 54

³⁴Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub* (Birut: Dar al-Kutub Al-Arabi, 1971), 408-411.

يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فْجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.³⁵

Ayat tersebut menunjukkan larangan seorang untuk tidak membunuh saudara muslimnya, bahkan bila melanggar larangan tersebut akan mendapatkan hukuman yang sangat besar, yaitu dijerumuskan ke dalam Neraka jahanam. Selain akibat membunuh mendapatkan dosa yang besar, hukumannya di dunia pun sangat berat yaitu dikisas atau diharuskan membayar diyat bila keluarganya mengampuninya,³⁶ Allah SWT berfirman:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَن
لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٦﴾

dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.³⁷

³⁵Alquran: 04: 93.

³⁶al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub ...*,408-411.

³⁷Alquran: 05: 45.

Kedua ayat di atas, menunjukkan bahwa sudah tidak diragukan lagi, larangan yang menunjukkan keharaman membunuh orang lain. Namun, yang terpenting dalam pembahasan ini adalah Ijmak Ulama, yang dalam hal ini, ulama telah sepakat sepakat bila ada seseorang yang menghalalkan perkara haram yang sudah disepakati keharamannya – seperti membunuh, berzina, meninggalkan shalat dan lain sebagainya – maka perbuatan yang dia lakukan dapat menjerumuskannya menjadi murtad, atau kafir secara Ijma' Ulama'.³⁸ Yang kemudian jika diarahkan pada klasifikasi kafir dalam bab sebelumnya akan masuk pada kategori kafir *Hukmī*.

Kaitan poin-poin di atas adalah kandungan makna yang terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah, mengindikasikan bahwa, bila membunuh seorang muslim, maka akan menjadikan si pembunuh itu menjadi kafir. Perhatikan lebih lanjut, dalam masalah ini, membunuh merupakan suatu yang dilarang oleh agama, dan pelakunya mendapatkan dosa yang sangat besar, namun tidak ada dosa yang paling besar selain syirik, lantaran orang yang syirik bukan lagi tergolong seorang Muslim yang mengakibatkan dia kekal dalam neraka, permasalahannya di sini adalah, apakah orang yang membunuh itu akan dihukumi kafir sedangkan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya.

Perhatikan lebih lanjut, di atas dijelaskan bahwa membunuh merupakan perbuatan yang diharamkan, dan Menghalalkan perbuatan yang diharamkan mengakibatkan kekafiran, ini merupakan hukum yang sudah disepakati oleh ulama, permasalahannya, apakah dengan membunuh

³⁸al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub ...*,421

menunjukkan bahwa orang tersebut dianggap sebagai orang yang menganggap halal perbuatannya? Jika demikian tentulah sudah tidak dapat dipermasalahkan lagi, bahwa kandungan makna yang terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah tersebut menunjukkan bahwa setiap pembunuhan akan mengakibatkan kekafiran.

Perlu diketahui dalam bab II sebelumnya sudah dijelaskan bahwa menghalalkan suatu yang diharamkan termasuk kategori murtad akan tetapi masuk dalam kategori murtad *i'tiqādī*, atau murtad dalam pandangan keyakinannya, sehingga murtad yang seperti ini tidak bisa dihukumi secara *ẓāhiriyyah* saja, yakni dengan melakukan suatu yang haram tentulah tidak bisa dikatakan bahwa orang tersebut sudah termasuk dalam kekafiran, lantaran *illat* atau sebab, yang mengakibatkan orang tersebut kafir bersifat *i'tiqādī*, cenderung pribadi dan hanya orang yang melakukanlah yang mengetahuinya, apakah dia meyakini atau tidak, sehingga orang tersebut tidak bisa dikatakan sebagai orang yang menganggap halal perbuatan haram yang sudah dia lakukan, tanpa memastikannya terlebih dahulu.

Oleh karena itu dari uraian tersebut, dapatlah diketahui bahwa makna *kufr* dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang menjelaskan kekafiran seorang muslim akibat membunuh sesama muslimnya itu, tidak dapat dipahami sekilas saja secara tekstual, dan kekafiran tersebut hanya berlaku terhadap seseorang yang meyakini kehalalannya saja dan tidak berlaku untuk semua orang yang membunuh muslim yang lain, dengan kata lain, jika hadis riwayat Ibnu Majah dipahami dengan mengkonfrontir hadis dengan ijmak ulama akan

mengindikasikan satu pemahaman kafir bagi orang yang membunuh muslim lainnya, dengan catatan apabila dia mengingkari keharaman dari perbuatannya, dan apa bila tidak, maka dia tetap dihukumi Muslim meskipun sengaja, hanya saja dia akan mendapatkan hukuman yaitu dikisas, dan dia tidak bisa dianggap menghalalkan perkara yang diharamkan begitu saja tanpa memastikannya terlebih dahulu sehingga dapat mengakibatkan dirinya kafir secara sepihak.